



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Zul Irfan, bertempat tinggal di Jorong Mawar II, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mailudin, S.Ag., advokat beralamat di Jorong Nan Ampek, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, email: bungadvokat594@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02.5/SKK/KH-AI/II/2024 tanggal 1 Februari 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. Pimpinan/ Direktur/ PT Bunga Mas Perkasa**, berkedudukan di Jalan Adi Negoro Indah B/I, Padang (Kota), Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat I;
- 2. Yosdel Adek**, bertempat tinggal di Jalan Adi Negoro Indah B/I, Padang (Kota), Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pihak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat yang berperkara;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 2 Mei 2024 dalam Nomor Register 8/Pdt.G/2024/PN Bsk;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 10 Juni 2024 dan hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Para Tergugat tidak menghadap atau menyuruh wakilnya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bsk secara tertulis dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang lebih dominan dalam gugatan ini bukanlah Tergugat I melainkan Tergugat II, karena Tergugat I adalah pemilik perusahaan yang tidak berkontrak dengan Penggugat, sementara Tergugat II adalah pihak yang membuat perikatan Perjanjian/ Kontrak Langsung dengan Penggugat, dan dikarenakan Tergugat II sudah meninggal dunia sebagaimana keterangan yang Kami peroleh dari pihak Tergugat I, maka dipandang perlu perkara *a quo* tidak dilanjutkan;
2. Bahwa Pemohon menganggap tidak cukupnya Para Pihak dalam perkara *a quo* serta dalil-dalil yang dikemukakan saat ini belum lengkap dan belum sempurna;
3. Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara suka rela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bsk



Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara gugatan Penggugat dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara gugatan Penggugat dari register induk perkara gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang akan ditentukan dalam amar Penetapan;

Memperhatikan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Voordering* (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bsk;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bsk tersebut dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bsk dari register induk perkara gugatan;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H., dan Dandi Septian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Yustika Rini, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H. Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Dandi Septian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yustika Rini

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. ATK	: Rp100.000,00;
3. Penggandaan gugatan	: Rp13.000,00;
4. Relaas/Panggilan	: Rp68.000,00;
5. PNBP Relaas/Panggilan	: Rp30.000,00;
6. Meterai.....	: Rp10.000,00;
7. PNBP Pencabutan.....	: Rp10.000,00;
8. Redaksi	Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp271.000,00;

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bsk